



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harbiyansyah Bin Bambang;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARBIYANSYAH Bin BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARBIYANSYAH Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street No. Pol KT-4801-VR Noka: MH1JFZ211JK303512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih;
  - 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mek Honda jenis Beat Street Nomor Polisi KT-4801-VR Noka: M1JFZ211JK203512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban FAJAR Bin YAGUNG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARBIYANSYAH Bin BAMBANG, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Membeli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, datang Saksi HUSEN Bin AMAT menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), walaupun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi HUSEN Bin AMAT dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan selama sepeda motor tersebut belum lunas sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi IMAMSYAH AL FADIL Bin ILHAM (Alm).

-Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi HUSEN Bin AMAT sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa melakukan transfer uang kepada Saksi HUSEN Bin AMAT sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, namun Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut malah Terdakwa meminta Saksi IMAMSYAH AL FADIL Bin ILHAM (Alm) untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban FAJAR Bin YAGUNG mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAJAR Bin YAGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.05 WITA bertempat di Kontrakan saya yang terletak di RT. 04 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat Street KT 4801 VR yang terparkir di depan Rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kehilangan motor tersebut saya sedang tidur di dalam Rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Street KT 4801 VR yang hilang tersebut adalah milik PT. WASKITA, Saksi bekerja di PT. WASKITA dan mendapatkan fasilitas berupa sepeda motor Honda Beat Street KT 4801 VR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Beat Street KT 4801 VR tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WITA, saat Saksi membuka pintu rumah kontrakan, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih sudah tidak ada ditempatnya dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penajam;
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut di teras rumah kontrakan Saksi, dan sepeda motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB masih ada pada Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Sdr. Botto bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, yang setelah diperiksa Saksi mengetahui bahwa seseorang tersebut bernama Saksi Imamsyah, mendatangi Saksi ke rumah kontrakan Saksi dengan membawa sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna hitam dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mengecek no rangka dan no mesin sepeda motor dan di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapati bahwa no rangka dan no mesin sepeda motor tersebut sama dengan yang ada dalam BPKB milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Imamsyah, bagaimana sepeda motor tersebut ada pada Saksi Imamsyah dan Saksi Imamsyah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Saksi Husen, sedangkan Saksi Imamsyah hanya menyimpan sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menyimpannya, kemudian Saksi membawa Saksi Imamsyah dan barang bukti ke Polsek Penajam;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

- Bahwa saat ini sepeda motor Honda Beat Street KT 4801 VR telah diubah warnanya yang semula berwarna putih saat ini menjadi warna hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi IMAMSYAH AL FADIL Bin ILHAM (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Husen mendatangi rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut, namun yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Husen seorang diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menerima tawaran Saksi Husen untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Husen tidak menyerahkan ataupun menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat untuk menyimpan sepeda motor, maka Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi di Rumah Paman Saksi yang terletak di Desa Girimukti;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut adalah milik PT. Waskita;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan meminta Saksi untuk merubah warna sepeda motor dari yang mulanya berwarna putih menjadi berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah apapun dari Terdakwa ataupun Saksi Husen, namun Terdakwa hanya diberikan sejumlah uang untuk membeli cat;
- Bahwa alasan Saksi tidak memberitahu kepada pemilik sepeda motor adalah karena Saksi takut dengan Terdakwa dan Saksi Husen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi HUSEN Bin AMAT dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah Kakak Tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA datang Sdr. RISKY (DPO) ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di Perum BTN KM. 01 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih dan mengatakan kepada Saksi, "aku mau gadaikan sepeda motor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Jl. Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, datang Saksi HUSEN Bin AMAT menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), walaupun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi HUSEN Bin AMAT dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan selama sepeda motor tersebut belum lunas sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Imamsyah;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran Saksi tersebut dan Saksi menyerahkan sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran dan rencananya akan dibayar jika telah memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa melakukan transfer uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, namun Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor dan meminta Saksi Imamsyah untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi Sdr. Risky untuk bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Sdr. Risky, lalu pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa kembali melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sisa uang pembayaran kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi kembali mentransfer uang pembayaran tersebut kepada Sdr. Risky (DPO);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menyerahkan ataupun menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hal membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Pt. Waskita atau Saksi Fajar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Husen mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut, namun sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Husen seorang diri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Saksi Husen, Saksi Husen langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, namun sepeda motor tersebut belum Terdakwa bayarkan dan akan dibayar Terdakwa jika telah memiliki uang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Husen, 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih tersebut adalah milik Sdr. Rizky yang dititipkan kepada Saksi Husen untuk digadaikan karena Sdr. Rizky membutuhkan uang untuk pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Husen dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan selama sepeda motor tersebut belum lunas sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Imamsyah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Husen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa melakukan transfer uang kepada Saksi Husen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, namun Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut malah Terdakwa meminta Saksi Imamsyah untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT. Waskita atau Saksi Fajar untuk membeli motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR, Nomor Rangka: MH1JFZ211JK303512, Nomor Mesin: JFZ2F1303512, warna putih;

- BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor BP/10/IX/2021/Reskrim tanggal 05 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di Jl. Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Saksi HUSEN Bin AMAT dating menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), walaupun Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Husen Bin Amat dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan selama sepeda motor tersebut belum lunas sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Imamsyah;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Husen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa melakukan transfer uang kepada Saksi Husen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street No. Pol. KT 4801 VR warna putih Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, namun Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut malah Terdakwa meminta Saksi Imamsyah untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fajar atau PT. Waskita mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



c. Suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama HARBIYANSYAH Bin BAMBANG, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Husen mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Inpres RT. 002 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Saksi Husen langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Husen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa melakukan transfer uang kepada Saksi Husen sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih;

### **Ad.3. Suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” dan di dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara “memperlakukan” barang tersebut. Misalnya jika barang tersebut dibeli di bawah harga yang wajar atau orang tersebut menawarkan barang secara sembunyi-sembunyi di waktu dan tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa seharusnya dapat menduga 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih yang Terdakwa terima dari Sdr. Risky adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan kemudian Terdakwa mengetahui jika sepeda motor jenis honda merk Beat Street KT 4801 VR warna putih merupakan sepeda motor hasil curian, namun Terdakwa tidak segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta Saksi Imamsyah untuk mengganti warna cat sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih menjadi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan meminta permohonan keringanan terhadap penjatuhan pidana yang dituntut oleh penuntut umum karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dakwaan tunggal penuntut umum, maka hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal atas perbuatannya dan juga tidak akan melakukannya lagi untuk penjatuhan pidana majelis hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street No. Pol KT-4801-VR Noka: MH1JFZ211JK303512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih dan 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Honda jenis Beat Street Nomor Polisi KT-4801-VR Noka: M1JFZ211JK203512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih yang telah terbukti di persidangan merupakan milik PT. Waskita yang diberikan kepada Saksi Fajar bin Yagung sebagai kendaraan dinas, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Waskita selaku pemilik melalui Saksi Fajar bin Yagung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fajar Bin Yagung mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARBIYANSYAH Bin BAMBANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street No. Pol KT-4801-VR Noka: MH1JFZ211JK303512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih;
  - 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Honda jenis Beat Street Nomor Polisi KT-4801-VR Noka: M1JFZ211JK203512 Nosin: JFZ2F1303512 warna putih;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban FAJAR Bin YAGUNG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami, Artha Uly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Rihat Satria Pramuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uily, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.